



# PENGAWASAN KEMITRAAN PADA SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

**Lukman Sungkar, SE., MM**  
(Direktur Pengawasan Kemitraan, KPPU)

Jakarta, 28 Oktober 2021



**KPPU**



## KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat




## Penegakan Hukum

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan **menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan** dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis



## Advokasi Kebijakan

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk **memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah** yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat



## Pengendalian Merger

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk **menerima dan mengevaluasi merger** yang dinotifikasi dan dikonsultasikan



## Pengawasan Kemitraan

Berdasarkan UU No. 20/2008, UU No. 11/2020 serta PP No. 7/2021, KPPU memiliki kewenangan untuk **mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan** antara pelaku besar/menengah dengan UMKM

# DASAR HUKUM PENGAWASAN KEMITRAAN




Undang-Undang No. 20 Tahun 2008  
tentang Usaha Mikro Kecil Dan  
Menengah

Undang-Undang No. 11 Tahun  
2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan KPPU No. 4 Tahun  
2019 tentang Tata Cara  
Pengawasan Dan Penanganan  
Perkara Kemitraan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun  
2021 tentang Kemudahan,  
Pelindungan, Dan Pemberdayaan  
Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil,  
Dan Menengah

# ASPEK PENGAWASAN KEMITRAAN





# KPPU MENGAWASI KEMITRAAN

## (UU NOMOR 20/2008 PASAL 36)

### Ayat (1)

Dalam melaksanakan kemitraan ... para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

### Ayat (2)

Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



# KPPU MENGAWASI KEMITRAAN (PASAL 104 DAN 109 PP 7/2021)



## PASAL 119

- 1) Komisi pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Pengawas persaingan usaha berkordinasi dengan instansi terkait
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

## PASAL 104

- 1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi dengan usaha Menengah dan usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- 2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling :
  - a. Memerlukan
  - b. Mempercayai
  - c. Memperkuat
  - d. menguntungkan





## PASAL 35 UU NO. 20/2008

- 1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
- 2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.




## **PENGERTIAN KEMITRAAN** (UU NO. 20 TAHUN 2008 PASAL 1)

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.


# HUBUNGAN KEMITRAAN

BESAR



MIKRO KECIL  
MENENGAH

MENENGAH



MIKRO KECIL

Kemitraan mencakup alih keterampilan di bidang:

Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip

1. Saling memerlukan,
2. Saling mempercayai,
3. Saling memperkuat, dan
4. Saling menguntungkan

yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar



# KRITERIA UMKM DAN USAHA BESAR

(UU NO. 20 TAHUN 2008 PASAL 6, PP NO 7 TAHUN 2021 PASAL 35)



## MODAL USAHA



## PENJUALAN TAHUNAN

USAHA MIKRO

MAX RP. 1.000.000.000,-

MAX Rp. 2.000.000.000,-

USAHA KECIL

> Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-

> Rp. 2.000.000.000,- s/d Rp. 15.000.000.000,-

USAHA MENENGAH

> Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-

> Rp. 15.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-

USAHA BESAR

> Rp. 10.000.000.000

> Rp. 50.000.000.000



# KEMITRAAN DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN TERTULIS YANG MEMUAT SETIDAKNYA :

(Pasal 34 UU No. 20/2008 jo Pasal 117 ayat (4) PP No 7 Tahun 2021)



Perjanjian kemitraan dibuat dalam Bahasa Indonesia

Apabila salah satu pihak merupakan orang / badan hukum asing, perjanjian kemitraan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing

Perjanjian Kemitraan **dilaporkan** kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan UU

Perjanjian Kemitraan **tidak boleh bertentangan** dengan prinsip dasar kemandirian UMKM dan tidak menciptakan ketergantungan UMKM kepada Usaha Besar

# POLA KEMITRAAN


(Pasal 87 angka 5 UU No. 11/2020 jo Pasal 106 PP No 7 Tahun 2021)



INTI PLASMA



SUB KONTRAK



WARALABA




PERGADANGAN  
UMUM



DISTRIBUSI &  
KEAGENAN




RANTAI PASOK



BAGI HASIL



KERJASAMA  
OPERASIONAL



JOIN VENTURE



OUTSOURCING

# POLA INTI PLASMA

(Pasal 27 UU No. 20/2008)

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud adalah Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- penyediaan dan penyiapan lahan;
- penyediaan sarana produksi;
- pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- pembiayaan;
- pemasaran;
- penjaminan;
- pemberian informasi; dan
- pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.





# LARANGAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

(Pasal 35 UU No. 20/2008 jo Pasal 87 angka 8 UU No 11/2020)

e

Pelaku Usaha Besar/Menengah **dilarang memiliki** Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya

(1) *Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.*

Pelaku Usaha Besar/Menengah **dilarang menguasai** Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi mitranya

(2) *Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.*

# SANKSI PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN



## DENDA 10 M

Usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang

## DENDA 5 M

Usaha menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang

## CABUT IZIN

Pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap



# TATA CARA MELAPORKAN KASUS KEMITRAAN

- ▶ Setiap Orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan dapat melaporkan secara **tertulis** kepada Komisi. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ditujukan kepada **Ketua Komisi** dengan menggunakan **Bahasa Indonesia** dan **ditandatangani** oleh Pelapor. Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat (Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019):
  - a. Identitas Pelapor dan Terlapor;
  - b. Uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan;
  - c. Alat bukti dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
  - d. Nama dan tanda tangan Pelapor.
  
- ▶ Laporan dapat disampaikan melalui :
  1. Kantor KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat
  2. Kantor Perwakilan KPPU terdekat
  3. Email: [pengaduan@kppu.go.id](mailto:pengaduan@kppu.go.id)

Identitas pihak yang menyampaikan laporan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan dirahasiakan oleh KPPU.



# **SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PENGAWASAN KEMITRAAN OLEH KPPU**

# PERIZINAN



UU No.39 Thn 2014 ttg Perkebunan

Permentan 98 Thn 2013 ttg  
Pedoman Perizinan Usaha  
Perkebunan

UU No.5 thn 1960 ttg Agraria

IUP

HGU

Calon Plasma

BUPATI

ATR/BPN

Setelah Perijinan IUP

Setelah Perijinan HGU

Kemitraan

Bangun kebun masyarakat  
(max 3 Tahun)

3 Tahun  
100% HGU terbangun





# REGULASI

## KEWAJIBAN ALOKASI 20% KEBUN PLASMA

1. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
3. PP Nomor 26 Tahun 2021
4. Permentan Nomor  
98/Permentan/OT.140/9/2013
5. Permentan Nomor  
11/Permentan/OT.140/3/2015
6. Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2011
7. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017

# KONDISI SEKTOR INDUSTRI SAWIT SAAT INI

(LAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) BPK RI ATAS PERIZINAN, SERTIFIKASI DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT)



- 1) Implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya terkait dengan kewajiban membangun kebun masyarakat seluas 20%.
- 2) Adanya ketimpangan antara area lahan yang dikelola dan area lahan plasma dari mayoritas perusahaan besar perkebunan sawit
- 3) Jumlah lahan yang belum ditanami milik 25 Grup Bisnis Kelapa Sawit mencapai 40% dari total lahan yang sudah dialokasikan atau sebesar 2 juta ha
- 4) Masih ada banyak kesempatan pembukaan lahan plasma yang tidak terwujud



# REKOMENDASI

01

Perlunya pengawasan oleh pemerintah baik Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan K/L terkait, terhadap perizinan dan pelaksanaan kemitraan antara inti dan plasma agar kemitraan pada sektor perkebunan kelapa sawit dapat berjalan dengan baik.

02

Perlunya pengawasan oleh pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun K/L terkait, terhadap pelaksanaan regulasi termasuk potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dan aparatur daerah terkait fasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20% pada perkebunan kelapa sawit.



TERIMAKASIH

## KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



JL. IR. H. JUANDA NO. 36  
JAKARTA PUSAT 10120  
TEL. +62 21 3507015, 307016, 3507043,  
FAX. +62 21 3507008



[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)



[infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id)  
[advokasi@kppu.go.id](mailto:advokasi@kppu.go.id)



KPPUINDONESIA



@kppu\_ri



@kppu



KPPUOFFICIAL